

Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Siska Br. Hutabarat¹, Ratna Sari Dewi²

^{1,2}Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah
E-mail: siskaamel171996@gmail.com¹, rsdewilubis@gmail.com²

Article History:

Received: 06 Maret 2022

Revised: 15 Maret 2022

Accepted: 25 Maret 2022

Keywords: *Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) studi kasus Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Perangkat Desa Lae Pinang dan objek yang digunakan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Lae Pinang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk penyajian teks dekskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Pemerintah Desa Lae Pinang telah membuktikan tanggung jawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014.*

PENDAHULUAN

Desa diberikan kewenangan guna mengurus tata pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan secara mandiri buat menaikkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintah serta berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa (UUD Nomor 6 Tahun 2014).

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan buat pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, sekarang desa sudah tumbuh menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, serta kuat buat menggapai masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Desa mempunyai wewenang guna mengendalikan sendiri kawasannya sesuai keahlian serta kemampuan yang dipunyai masyarakatnya supaya tercapai kesejahteraan serta pemerataankemampuan ekonomi.

Ridwan (2020) berpendapat bahwa transparansi secara harfiah ialah jelas, bisa dilihat secara merata. Transparansi merupakan keterbukaan dalam melakukan sesuatu proses aktivitas

serta selaku penyedia informasi tentang pemerintah publik serta dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat serta mencukupi, keuangan desa dikelola berlandaskan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertip disiplin anggaran. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang dipaparkan oleh Sumpeno (2011). Mengaitkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan permasalahan pembangunan serta pemerintah desa.

Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor dalam pengalokasian dana desa telah mulai mempraktikkan prinsip transparansi serta akuntabilitas perihal ini dapat dilihat dengan adanya laporan keuangan yang di publikasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman serta dalam pembuatan kebijakan pengalokasian dana desa telah mulai mengaitkan berbagai pihak untuk bermusyawarah.

Tetapi dalam proses penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas masih banyak hambatan yang dialami oleh para perangkat desa, yakni seperti penataan laporan keuangan yang belum jelas serta belum mendapatkan tingkat keyakinan yang tinggi dari masyarakat, penataan kebijakan alokasi dana desa yang dinilai masyarakat kurang efisien seperti sebagian aktivitas di bidang pembangunan desa yang kurang maksimal seperti penumpukan jalur yang terletak di jalan Sepat, serta masih banyak yang memerlukan antara lain seperti pembangunan Selokan/ Paret di tiap lokasi- lokasi didalam desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran ADD masih terbatas.

LANDASAN TEORI

Good Governance

Bagi Winoto (2017) Good Governance merupakan sesuatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan buat menghindari adanya salah alokasi dana investasi, good governance menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal serta politikal pramework untuk tumbuhnya kegiatan usaha.

Konsep good governance dapat didefinisikan secara luas sebagai mode ataupun model pemerintahan yang menuju ke hasil sosial serta ekonomi dicari oleh masyarakat ataupun sebagai pencapaian hasil yang diinginkan konsisten dengan nilai-nilai normatif demokrasi serta keadilan sosial. Prinsip- prinsip yang melandasi good governance sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain dan dari satu ahli ke ahli yang lain secara umum prinsip- prinsip dasar good governance bagi organization for economic cooperation and development dalam Winoto (2017) Ada 4 (empat) perihal pokok yang jadi pokok prinsip dasar good governance yakni, keadilan, akuntabilitas, partisipasi serta transparansi.

Transparansi

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan ialah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat buat mengenali serta memperoleh akses info seluas- luasnya tentang keuangan daerah. Dengan terdapatnya transparansi menjamin akses ataupun kebebasan untuk setiap orang guna mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, dan hasil- hasil yang dicapai. Transparansi juga mempunyai arti keterbukaan organisasi dalam membagikan informasi yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang jadi pemangku kepentingan.

Transparansi sangat berarti untuk penerapan fungsi- fungsi pemerintah dalam melaksanakan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat mempunyai wewenang mengambil berbagai keputusan berarti yang berakibat untuk orang banyak, pemerintah wajib menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit

untuk dirahasiakan. Dengan demikian transparansi jadi instrumen penting yang bisa menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban memberi tahu serta bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan penerapan misi organisasi dalam menggapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggung jawaban yang di kerjakan secara berkala (Mardiasmo, 2012: 46). Menurut lembaga administrasi negara serta badan pengawasan keuangan serta pembangunan RI akuntabilitas merupakan kewajiban guna membagikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja serta aksi seseorang/ pemimpin organisasi kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan perihal yang berarti dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, realibilitas serta prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tetapi konkret serta wajib ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai permasalahan dalam pertanggungjawaban.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa ataupun ADD merupakan menggambarkan dana yang wajib dialokasikan oleh pemerintah kabupaten buat desa, yang bersumber dari bagian dana penimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya 30% buat belanja aparatur serta operasional dan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan Menteri dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 jika Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian Dana Penimbang Keuangan Pusat serta Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota buat Desa sangat sedikit 10%. Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim kabupaten yang berikutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang berikutnya disebut tim pendamping kecamatan sebaliknya didesa disebut tim pengelola desa. Setelah itu adapula pengawas kegiatan serta penanggungjawab Operasional (PJOK).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah data kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan yang lebih mengutamakan proses (Sugiyono, 2018). Subjek dalam penelitian ini yaitu Perangkat Desa Lae Pinang dan objek yang digunakan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Lae Pinang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk penyajian teks deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lae Pinang

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang membolehkan publik buat mengetahui serta memperoleh akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan terdapatnya transparansi dapat menjamin akses ataupun kebebasan untuk tiap orang guna mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, dan hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga mempunyai arti keterbukaan organisasi dalam membagikan data yang terpaut dengan kegiatan pengelolaan sumber daya masyarakat kepada pihak-pihak yang jadi pemangku kepentingan.

1. Perencanaan

Pemakaian Dana Desa diprioritaskan buat membiayai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang diperuntukkan buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kenaikan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan serta dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa. Penerapan aktivitas yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang diresmikan oleh bupati/ walikota (Bapak Dulmusrid) mengenai aktivitas yang dibiayai dari Dana Desa. Penerapan aktivitas yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dikelola dengan memakai sumber daya ataupun bahan baku lokal, serta diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari warga Desa setempat.

Bagi informan yang sudah peneliti wawancarai dari Bapak Hartono sebagai Kepala Desa Lae Pinang, jika setiap terdapat peraturan desa yang disepakati, maka akan ditempel di papan pengumuman desa ataupun di informasikan kepada para Kepala Dusun Desa Lae Pinang. Pernyataan dari Perangkat Desa sudah konsisten dengan hasil wawancara dari sebagian warga Desa Lae Pinang yang menyampaikan jika mereka yang berkepentingan turut diundang serta berpartisipasi dalam Musyawarah yang dilaksanakan. Sehingga bisa disimpulkan jika Desa Lae Pinang sudah transparan dalam hal perencanaan.

2. Pelaksanaan

Pada Desa Lae Pinang, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai langsung oleh Kaur (Kepala Urusan) Desa Lae Pinang yang bertugas untuk melaksanakan, mengawasi, serta melaporkan seluruh aktivitas dari program kerja yang terdapat di lapangan. Setelah itu, untuk penerapan pembangunan yang didanai oleh ADD wajib menyertakan seluruh warga ataupun lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan dengan memakai sumber daya ataupun bahan baku lokal, serta diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari warga desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014).

Pemerintah Desa Lae Pinang juga melibatkan warga dalam melaksanakan penerapan pembangunan yang didanai oleh ADD. Mereka akan memilih sebagian masyarakat yang kurang mampu guna ditawarkan sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah Desa Lae Pinang dan Pimpinan Pemuda setempat. Perihal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Pembangunan Desa Lae Pinang Bapak Heriyono, S.Sos serta telah sesuai dengan pernyataan dari warga yang turut berpartisipasi dalam pembangunan fisik program kerja Desa Lae Pinang. Salah satu wujud dari Tim Pelaksana Desa di Desa Lae Pinang dalam menunjang keterbukaan data program ADD merupakan dengan memasang papan informasi yang berisikan agenda penerapan aktivitas raga yang lagi dilaksanakan. Keterbukaan data ini ialah usaha pemerintah desa buat melakukan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

3. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan ADD secara teknis diatur dalam Pemendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 37 dimana Kepala Desa mengantarkan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/ Walikota berbentuk Laporan semester awal serta laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDes paling lambat di informasikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sedangkan laporan semester akhir tahun paling lambat diinformasikan bulan Januari tahun selanjutnya. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekretaris Desa Lae Pinang yakni Bapak Ali Aswan jika Desa Lae Pinang sudah melaksanakannya sesuai dengan syarat dimana laporan disampaikan ke Kecamatan setelah itu dari pihak Kecamatan menyampaikan laporan kepada Bupati Aceh Singkil. Dalam penyampaian laporan tersebut dilakukan secepatnya seminggu sesudah aktivitas berakhir ataupun paling lambat sebulan sesudah aktivitas terlaksana.

4. Pertanggungjawaban

Desa Lae Pinang sudah melakukan prinsip good governance dalam proses pertanggungjawaban. Perihal ini bisa dilihat dari dipublikasikannya pemanfaatan dana ADD melalui banner yang dipasang di kantor Desa Lae Pinang. Pernyataan dari Kepala Desa sudah sesuai dan konsisten dengan pernyataan dari warga desa Desa Lae Pinang, yang menyatakan jika memang benar adanya banner ataupun papan informasi di depan kantor desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lae Pinang

Akuntabilitas merupakan kewajiban seorang ataupun unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan penerapan kebijakan diiringi dengan pembuktian raga yang sudah dipercayakan kepadanya dalam rangka guna menggapai tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintahan daerah buat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penerapan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lewat media pertanggung jawaban yang terstruktur baik dari segi kualitasnya ataupun kuantitasnya. Akuntabilitas ialah perihal yang berarti dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, realibilitas serta prediktibilitas. Akuntabel, yakni perwujudan kewajiban buat mempertanggung jawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya serta penerapan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Partisipatif yakni penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa.

1. Perencanaan

Dalam proses penyusunan anggaran serta kebijakan dalam pengalokasian dana desa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa serta RKP Desa yang disusun secara berjangka serta ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sementara itu Rencana Pembangunan Tahunan Desa ataupun yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) buat jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa ialah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

2. Pelaksanaan

Dalam proses penerapannya penyaluran dana desa yang ada di Desa Lae Pinang dana desa di salurkan dalam bentuk beberapa program yakni pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat serta pengeluaran operasional kantor kepala desa.

Tabel 1. Rincian Alokasi Dana Lae Pinang 2021

No	Program Alokasi Dana	Alokasi Dana (Rp)
1	Bidang Pemerintahan	528.395.660
2	Bidang Pembangunan	483.157.370
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	177.638.000
4	Bidang Pemberdayaan	47.157.370
5	Penanggulangan Bencana	173.059.780
Total		1.409.408.180

Sumber: Kantor Kepala Desa Lae Pinang, 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa total alokasi dana terbesar untuk program bidang pemerintahan yaitu sebesar Rp528.395.660, untuk alokasi dana terendah adalah program bidang pemberdayaan sebesar Rp. 47.157.370 dan penanggulangan bencana sebesar Rp. 173.059.780. total biaya yang dialokasikan pemerintah desa secara keseluruhan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.409.408.180. Dalam pengalokasi dana desa di daerah penelitian bersifat akuntabel hal ini dapat dilihat dengan dipasangnya pengumuman laporan keuangan desa disamping itu penyusunan anggaran desa seluruh elemen masyarakat juga dapat terlihat.

3. Pelaporan

Ada beberapa prinsip umum yang wajib ditaati yang mencakup penerimaan serta

pengeluaran. Prinsip itu antara lain jika segala penerimaan serta pengeluaran desa dilaksanakan lewat Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa serta Bendahara Desa. Namun khusus untuk desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan lewat transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Pendapatan Transfer Desa sebagaimana sudah dijelaskan di atas berasal dari pemerintah desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku ataupun dukungan keuangan kepada desa. Dana Transfer yang bakal diberikan kepada desa sudah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang tadinya sudah diinformasikan kepada desa yakni 10 hari sesudah KUA/PPAS disepakati kepala daerah serta DPRD. Berikut adalah data pendapatan dana Desa Lae Pinang pada periode tahun 2021.

Tabel 2. Rincian Dana Desa Lae Pinang 2021

Nomor	Pendapatan Desa	Nilai (Rp)
1	Dana Desa	953.036.000
2	BPH Daerah	43.274.609
3	PDRD Kurang Bayar	23.337.931
4	Alokasi Dana Kampung	380.711.873
Total		1.400.360.413

Sumber: Kantor Kepala Desa Lae Pinang 2021

Berdasarkan data pada table 2. Dapat dilihat total dana desa yang diperoleh Desa Lae Pinang pada periode 2021 adalah sebesar Rp. 1.400.360.413. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan.

4. Pertanggungjawaban

Dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa Lae Pinang (Wahyu Santoso) diketahui jika pemerintah Desa Lae Pinang sudah melaksanakan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Wujud pelaporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Lae Pinang meliputi laporan semesteran, yakni semester awal serta akhir, sesudah itu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes. Seluruh aktivitas yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan menyertakan warga Desa. Oleh sebab itu pemerintah Desa Lae Pinang harus melakukan prinsip good governance dalam proses pertanggungjawaban, yakni prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam upaya mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa di Desa Lae Pinang. Pemerintah desa membuat laporan realisasi penyaluran serta konsolidasi pemakaian dana desa. Laporan pengalokasian dana desa tersusun dalam RPJM Desa Lae Pinang. Pemantauan Penyaluran Dana Desa dititik beratkan pada penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian serta penetapan Dana Desa setiap Desa; penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pemakaian. Dana Desa (Pasal 26 ayat 2) serta Penilaian dicoba pada penghitungan pembagian rincian Dana Desa tiap Desa oleh kabupaten/kota serta realisasi pemakaian Dana Desa (Pasal 30). Pengawasan terhadap pengelolaan ADD di Desa Lae Pinang pada biasanya dilakukan oleh seluruh warga desa. Tetapi secara

fungsi dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten (Dinpermades dan Inspektorat).

Dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas penyaluran alokasi dana desa berlandaskan ketepatan serta kebijakan yang telah ada dinilai efisien ataupun transparan dalam penyaluran dana desa. Perihal ini lantaran sebab dalam penataan kebijakan dalam penyaluran dana desa pihak kepala desa, meski hanya mengaitkan sebagian lapisan masyarakat yang berkepentingan di Desa Lae Pinang dan pihak kabupaten serta kecamatan sehingga penataan kebijakan atas dasar keputusan yang telah disepakati kemudian hasil yang diperoleh tersebut diinformasikan pula kepada warga lewat Kadus setempat. Karena transparansi juga merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui aktivitas pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya memanglah untuk pemberdayaan warga seperti alokasi dana desa. Dengan adanya transparansi maka Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kabupaten (Dinpermades serta Inspektorat) dan masyarakat bisa mengukur tingkat keamanan pihak pengelola dalam melaksanakan aktivitas pembangunan yang terdapat. Dengan demikian bisa diketahui jika tanggungjawab pengelola Dana Desa di tingkat desa telah memenuhi syarat penerapan kegiatan Dana Desa yang bertahap dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu untuk variabel akuntabilitas tentang penyaluran dana desa, seluruh warga bisa mengawasi penyaluran dana desa serta pemerintah desa juga mempublikasikan laporan uang keluar tiap pembiayaan dalam penerapan kebijakan ada. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban ADD ialah sesuai dengan RAB, sebab dari awal dilakukan pengawalan dengan membuat laporan di setiap aktivitas sesuai dengan pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Kategori pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat pemerintah desa merupakan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang di dalamnya berisi RAB, APBDes, Bukti-bukti kwitansi dan dokumentasi. Pelaporan yang dilakukan Pemerintah Desa Lae Pinang mengenai pengelolaan Dana Desa juga sudah melakukan pelaporan serta pertanggungjawaban administrasi keuangan Dana Desa dengan baik.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil analisis yang sudah dicoba sehingga Peneliti bisa merumuskan jika dari segi transparansi, Desa Lae Pinang telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014, yaitu terdapatnya Musyawarah Perencanaan serta Pembangunan Desa (musrenbangdes) di setiap program yang hendak dilaksanakan guna menindaklanjuti ide ataupun keluhan warga, senantiasa menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, dan terdapatnya papan informasi mengenai aktivitas pembangunan ataupun program pemberdayaan masyarakat yang tengah dikerjakan. Sehingga dari perihal tersebut maka Desa Lae Pinang telah dikatakan transparan dari keseluruhan tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana Desa Lae Pinang yang sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 113 tahun 2014, sehingga bisa disimpulkan jika Desa Lae Pinang dikatakan telah akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). "Buku Pintar Dana Desa". Jakarta: Kementrian Keuangan November.
- Mardiasmo. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi offset.
- Mahmudi. (2010). Management Keuangan. Jakarta : Erlangga.
- Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa
- Ridwan, M. (2020). "Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Talawe
-

Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”. Jurnal Ilmiah Pemerintahan (PRAJA), Volume 8| Nomor 2, Edisi Juni 2020, e-ISSN 2716-1653. P- ISSN 2302-6960

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta

Sumpeno, W. (2011). Perencanaan desa terpadu. *Banda Aceh: Read*.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Waluyo (dalam Astuty dan Fanida, 2013:2) Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.

Winoto, H. (2017). Good Government Governance. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 dari Good Government Governance – Hardiwinoto